

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

1. **Sri binti Didi**, NIK.3273136101770001, tempat tanggal lahir Garut, 21 Januari 1977 (umur 44 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Buah Batu No. 3 RT 008 RW 005, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, sekarang bertempat tinggal di Jalan Endah Sari No. 6 RT 006 RW 001, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa bernama **Gantira Bratakusuma bin Romly Sundara alias Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma**, tempat tanggal lahir Bandung, 17 April 2002 (umur 19 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan belum/tidak bekerja, bertempat tinggal dahulu di Jalan Buah Batu No. 3 RT 008 RW 005, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, sekarang bertempat tinggal di Jalan Endah Sari No. 6 RT 006 RW 001, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota

Bandung, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

2. Raden Bisma Bratakusuma bin Romly Sundara alias Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma, NIK.32731329019200002, tanggal lahir 29 Januari 1992 (umur 29 tahun), pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Buah Batu No. 3 RT 008 RW 005, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II yang selanjutnya sebagai **Para Pembanding** memberikan kuasa kepada **Edi Permadi, S.H. dan Isvan Diari, S.H.**, Advokat, pada Kantor Hukum **PH & Partners**, beralamat di Jalan Beunteur No.1 Buah Batu, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2021 yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 6100/K/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **edi.permadi88@yahoo.co.id**;

melawan

1. Jaka Susila bin Romly Sundara alias Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma, NIK.3212152205750001, tempat tanggal lahir Indramayu, 22 Mei 1975 (umur 46 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komp. Rancabali I Blok F No. 05 RT 003 RW 002, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi

Utara, Kota Cimahi, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **Yuliana binti Romly Sundara**, NIK.3212154407820006, tempat tanggal lahir Indramayu, 04 Juli 1982 (umur 38 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Cililitan Kecil II RT 009 RW 007, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. **Fadli Sungkara bin Romly Sundara**, NIK.3212152211870001, tempat tanggal lahir Sumedang, 22 November 1987 (umur 33 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis I Lama No. 10 RT 009 RW 008, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Matraman Kota, Jakarta Timur, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III yang selanjutnya sebagai **Para Terbanding** memberikan kuasa kepada **Suhendar S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari Firma Hukum Suhendar Abas & Rekan, beralamat di Villa Gatot Subroto (Gatsu) Blok A Nomor 2A Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2021 yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 112/K/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email suhendarabas_sap@yahoo.com;

4. Reysha Utami, S.E., binti Romly Sundara, NIK.1771064306890001,
tempat tanggal lahir Jakarta, 03 Juni 1989 (umur
31 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di
Jalan Cempaka V No. 294 RT 005 RW 002,
Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung,
Kota Bengkulu, semula sebagai **Turut Tergugat**
sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2591/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor: 0150/Pdt.P/2018/PA.Badg. tanggal 28 Maret 2018;
3. Menyatakan **Raden Ema Bratakoesoema bin Muhamad Bratakoesoema** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1984;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Raden Ema Bratakoesoema bin Muhamad Bratakoesoema** adalah **Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma**;
5. Menyatakan **Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Ema Bratakoesoema** telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2017;
6. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Ema Bratakoesoema** adalah :
 - 6.1. **Sri binti Didi** (istri);

- 6.2. Jaka Susila bin Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma**
(anak laki-laki seayah);
 - 6.3. Yuliana binti Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma** (anak perempuan seayah);
 - 6.4. Fadli Sungkara bin Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma**
(anak laki-laki seayah);
 - 6.5. Reysa Utami, S.E. binti Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma** (anak perempuan seayah);
 - 6.6. Raden Bisma Bratakusuma bin Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma** (anak laki-laki seayah);
 - 6.7. Gantira Bratakusuma bin Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma** (anak laki-laki seayah);
7. Menyatakan gugatan para Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 865.000,- (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan dihadiri para Penggugat dan para Tergugat yang didampingi kuasanya tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 Tergugat I dan Tergugat II yang selanjutnya sebagai Para Pemanding menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat I yang selanjutnya sebagai Terbanding I pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Penggugat II yang selanjutnya sebagai Terbanding II pada tanggal 3 Januari 2022 dan kepada Penggugat III yang selanjutnya sebagai Terbanding III pada tanggal 4 Januari 2022 serta kepada Turut Tergugat yang selanjutnya sebagai Turut Terbanding pada tanggal 31 Desember 2021;

Bahwa, para Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan

Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 Desember 2021, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Terbanding II pada tanggal 4 Januari 2022, kepada Terbanding III pada tanggal 5 Januari 2022, dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 4 Januari 2022;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Januari 2022 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 14 Januari 2022, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada para Pembanding pada tanggal 19 Januari 2022, sedangkan Turut Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2591/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 25 Januari 2022;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada kuasa para Pembanding tanggal 29 Desember 2021 dan kepada Terbanding I tanggal 31 Desember 2021, Terbanding II tanggal 4 Januari 2022, Terbanding III tanggal 5 Januari 2022 dan Turut Terbanding tanggal 31 Desember 2021 Nomor 2591/Pdt.G/2021/PA.Badg, akan tetapi baik para Pembanding maupun para Terbanding juga Turut Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung masing-masing tanggal 25 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 9 Februari 2022 dengan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/0603/Hk.05/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding pada proses peradilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai para Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20

tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding para Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum berkeharusan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana para Pembanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat yaitu **Edi Permadi, S.H. dan Isvan Diari, S.H.**, Advokat, pada Kantor Hukum **PH & Partners**, yang beralamat di Jalan Beunteur No. 1 Buahbatu, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2021 yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 6100/K/2021 tanggal 27 Desember 2021 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email edi.permadi88@yahoo.co.id, Para Terbanding diwakili kuasa

Suhendar S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Firma Hukum Suhendar Abas & Rekan, beralamat di Villa Gatot Subroto (Gatsu) Blok A Nomor 2A Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2021 yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 112/K/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email suhendarabas_sap@yahoo.com, setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator non hakim **Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag, M.Si.** namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 09 Agustus 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor 2591/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada pokoknya meminta agar Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor 0150/Pdt.P/2018/PA.Badg tanggal 28 Maret 2018 dibatalkan dan sekaligus Para Terbanding dan Turut Terbanding ditetapkan sebagai ahli waris dari Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Ema Bratakoesoema dengan alasan dan dalil bahwa para Terbanding dan Turut Terbanding adalah juga sebagai ahli waris dari Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Ema Bratakoesoema, yakni Terbanding I sebagai anak Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Ema Bratakoesoema dari istri bernama Ciptaningsih bin M. Saram, Terbanding II dan Terbanding III sebagai anak Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Ema Bratakoesoema dari istri bernama Suhartini alias Sumartini binti Sukardi dan Turut Terbanding sebagai anak Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Ema Bratakoesoema dari istri bernama Yulia Farida, BA. binti Drs. A. Marzuki Wahid;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Terbanding tersebut Para Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya;

- Bahwa Pembanding I menikah dengan alm. Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma telah lahir seorang anak bernama Gantira Bratakusuma yang saat ini belum cakap berbuat hukum, adapun status alm. pada saat menikah duda cerai dengan istri sebelumnya bernama Nia Murniati yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1990 dan bercerai pada tanggal 10 November 1999 serta dari perkawinannya tersebut mempunyai anak bernama Raden Bisma Bratakusuma yang dalam perkara ini sebagai Pembanding II, serta sepengetahuan Pembanding I tidak ada istri-istri dan anak-anak yang lainnya;
- Bahwa, demikian juga setelah Pembanding I menikah dengan alm. Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma sampai dengan meninggalnya pada tanggal 02 November 2017, alm. Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma tidak pernah menerangkan

ataupun bercerita tentang adanya anak-anak yang lain selain Pemanding II dan anak yang belum cakap berbuat hukum termasuk bercerita adanya janda-janda/istri-istri yang lainnya;

- Bahwa selama Pemanding I berumah tangga dengan alm. Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma Para Terbanding tidak pernah ada datang ke rumah untuk bersilaturahmi;
- Bahwa Para Pemanding hanya mengenal satu nama yaitu alm. Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma tidak ada nama-nama yang lainnya, sebagaimana dalil gugatan Para Terbanding dengan menggunakan nama lain atau "ALIAS", sebagai berikut :
 - ROMLI SUNDARA *Alias* RAMLI SUNDARA bin ELI SUBARLI *Alias* ELY SUBARLI,.
 - ROMLI SUNDARA. B. bin ELY SUBARLEY.
 - ROMLI SUNDHARA, BA bin R.EMA BRATA *Alias* ROMLI SUNDARA, BA Bin. EMA BRATA *Alias* Rd. EMA BRATAKOESOEMA.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan gugatan Para Terbanding, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah gugatan Para Terbanding dan jawaban Para Pemanding dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah apakah para Terbanding dan Turut Terbanding benar sebagai ahli waris dari alm DRS. RADEN ROMLY SUNDARA BRATAKUSUMA bin RADEN EMA BRATAKOESOEMA atau bukan, karenanya Majelis Tingkat Banding *mengkonstatir*, *mengkwalifisir* dan *mengkonstituir* terhadap pakta-pakta yang terjadi dalam persidangan untuk menjawab apakah ROMLI SUNDARA *alias* RAMLI SUNDARA bin

ELI SUBARLI *alias* ELY SUBARLI, ROMLI SUNDARA. B. bin ELY SUBARLEY, ROMLI SUNDHARA, BA bin R.EMA BRATA *alias* ROMLI SUNDARA, BA Bin. EMA BRATA *alias* Rd. EMA BRATAKOESOEMA orangnya sama (satu) yaitu alm DRS. RADEN ROMLY SUNDARA BRATAKUSUMA bin RADEN EMA BRATAKOESOEMA atau berbeda;

Terbanding I (Jaka Susila)

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-5 (Kartu Keluarga atas nama Terbanding I), bukti P-6 (Pendaftaran Nikah atas nama Terbanding I), bukti P-9 (Akta Kelahiran atas nama Terbanding I) dan bukti P-8 (Pendaftaran Nikah No. 22/181/375325 tgl 24 April 1973 atas nama Romli Sundara bin Eli Subarli dengan istri Ciptaningsih) serta bukti P-10 (Surat Cerai atas nama Romli Sundara bin Eli Subarli dengan Ciptaningsih) terbukti bahwa Romli Sundara bin Eli Subarli yang lahir di Sumedang tanggal 24 Mei 1954 pada masa hidupnya pernah kawin dengan perempuan bernama Ciptaningsih tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu dan telah bercerai pada Pengadilan Agama Indramayu serta dari perkawinannya tersebut telah lahir seorang anak yaitu Terbanding I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya bahwa Romly Sundara bin Eli Subarli orangnya adalah sama yaitu alm. Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Emma Bratakoesoema, Para Terbanding telah mengajukan bukti P-2 (perubahan nama orang tuanya yang semula bernama Romli Sundara bin Eli Subarli berubah menjadi Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Ema Bratakoesoema/penetapan Pengadilan Negeri Bandung) dan diperkuat dengan keterangan saksi Rostika binti Oon Rohanda serta keterangan saksi Wahidin AR bin Abdul Rouf yang keterangannya satu sama lain berhubungan yang pada pokoknya menerangkan bahwa alm. Romly Sundara Bratakusuma pernah menikah dengan perempuan bernama Ciptaningsih dan dari perkawinannya tersebut telah lahir seorang anak yaitu Terbanding I serta terhadap keterangan para saksi tersebut para Pembanding tidak

membantahnya kecuali menyatakan bahwa para saksi tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding harus berpendapat bahwa ayah Terbanding I (Jaka Susila) adalah benar semula bernama alm. Ramli Sundara bin Eli Subarli yang telah berubah nama menjadi alm. Raden Ramli Sundara Bratakusuma bin Raden Emma Bratakoesoema hal mana telah sesuai dengan dalil dan bukti Para Pemanding yaitu bukti T.I.II-4 (Kartu Keluarga Nomor 3273130209102129 tanggal 15 Agustus 2017) dimana alm. Ramli Sundara bin Eli Subarli alias alm. Raden Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Emma Bratakoesoema adalah sama, dimana dalam bukti P-8 dan bukti T.I.II-4 yang bersangkutan lahir di Sumedang tanggal 24 Mei 1954 karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding harus berpendapat bahwa Terbanding I adalah sebagai anak dan sekaligus sebagai ahli waris dari alm. Raden Ramli Sundara Bratakusuma bin Raden Emma Bratakoesoema;

Yuliana dan Fadli Sungkara (Terbanding II dan III)

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-14 (Akta Cerai No. 665/2000/PA.IM tgl 13 Maret 2000) dihubungkan dengan bukti T.I.II-16 (Penetapan No.0505/Pdt.G/2000/PA.IM) dan bukti T.I.II-17 (Akta Nikah No.357/II/1981 tgl 4 Oktober 1981) serta dihubungkan pula dengan bukti P-11 dan bukti P-12 (kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuliana dan Fadli Sungkara), Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa benar Romli Sundara bin Ely Subarly yang lahir di Lohbener Kabupaten Indramayu, pekerjaan tani yang status perkawinan dalam bukti tersebut jejak pada masa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Suhartini tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dan telah bercerai di Pengadilan Agama Indramayu serta dari perkawinannya tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Yuliana dan Fadli Sungkara yaitu Terbanding II dan III;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Romly Sundara bin Ely Subarly yang lahir di Lohbener Indramayu, pekerjaan tani, orangnya

sama yaitu alm. Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Emma Bratakoesoema sebagaimana didalilkan para Pembanding, Para Terbanding telah mengajukan bukti P-2 (Perubahan nama orang tuanya yang semula bernama Romli Sundara bin Eli Subarli berubah menjadi Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Ema Bratakoesoema/Penetapan Pengadilan Negeri Bandung) ternyata bahwa bukti P-14, bukti T.I.II-16 dan bukti T.I.II-17 kontradiksi dengan bukti P-2 tersebut, dimana bukti P-2 menyatakan bahwa ayah dari Raden Romly Sundara Bratakusuma adalah Raden Emma Bratakoesoema dan disisi lain bukti P-14, dan bukti T.I.II-17 menyatakan bahwa ayah Romli Sundara adalah Ely Subarly yang notabene bahwa terbit bukti tersebut setelah adanya bukti P-2 yang menurut hukum harus diartikan bahwa sejak terbit bukti P-2 tersebut, maka tidak ada dan tidak berlaku lagi nama sebagaimana dalam dokumen sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula bahwa fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan para saksi Nia Murniati yang diajukan para Terbanding yang menerangkan bahwa pada pokoknya tidak mengenal kepada Terbanding II dan Terbanding III serta tidak kenal pula kepada perempuan bernama Suhartini, karenanya sesuai hukum dan sesuai pula bukti T.I.II-10 Majelis Tingkat Banding harus berpendapat bahwa Terbanding II dan Terbanding III diragukan sebagai anak sekaligus sebagai ahli waris dari alm. Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Emma Bratakoesoema;

Reysa Utami, S.E. (Turut Terbanding)

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana Turut Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan, namun demikian Para Terbanding mendalilkan bahwa Turut Terbandingpun adalah sebagai anak dan ahli waris dari alm. Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Emma Bratakoesoema, para Terbanding telah mengajukan bukti P-33 (Penetapan Cerai PA Bandung Nomor 2322/1991), P-34 (Register Akta Cerai), dan bukti P-36 (Keterangan Lahir Turut Terbanding) serta para Pembanding telah pula mengajukan bukti

T.I.II-13 (Pendaftaran Nikah KUA Kec. Coblong Kota Bandung Nomor 026/26/IV/1989 tanggal 3 April 1989), dari bukti-bukti tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Romli Sundara bin R. Ema Brata, yang lahir di Bandung pada tanggal 5 Mei 1955 yang beralamat di jl. Ir H. Juanda RT.02/02 Kota Bandung, pada masa hidupnya pernah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Yulia Farida, BA. Binti Drs. A. Marzuki Wahid tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan status pada saat akad nikah jejak dan telah bercerai tercatat pada Pengadilan Agama Bandung serta dari perkawinannya tersebut telah lahir seorang anak yaitu Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa namun demikian lagi-lagi apakah Romli Sundara bin R. Ema Brata, yang lahir di Bandung pada tanggal 5 Mei 1955 orangnya sama yaitu alm Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Emma Bratakoesoema sebagaimana didalilkan para Pembanding, Para Terbanding telah mengajukan bukti P-2 (Perubahan nama orang tuanya yang semula bernama Romli Sundara bin Eli Subarli berubah menjadi Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Emma Bratakoesoema/Penetapan Pengadilan Negeri Bandung) dimana ternyata bahwa bukti P-34, dan bukti P-36 serta bukti T.I.II-13 kontradiksi dengan bukti P-2 tersebut, dimana bukti P-2 yang menyatakan bahwa ayah dari Raden Romli Sundara Bratakusuma adalah Raden Emma Bratakoesoema, disisi lain bukti P-34 dan P-36 serta bukti T.I.II-13 menyatakan bahwa ayah Romli Sundara adalah R. Emma Brata yang notabene diterbitkannya bukti tersebut setelah adanya bukti P-2 tersebut yang menurut hukum bahwa sejak terbit bukti P-2 tersebut tidak berlaku lagi nama sebagaimana dalam dokumen sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula bahwa fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan para saksi yang diajukan para Terbanding yang menerangkan bahwa pada pokoknya tidak mengenal kepada Turut Terbanding serta tidak kenal pula kepada perempuan bernama Yulia Farida, BA. karenanya sesuai hukum dan sesuai pula dengan bukti T.I.II-10 Majelis Tingkat Banding harus berpendapat bahwa Turut Terbanding

diragukan sebagai anak sekaligus sebagai ahli waris dari alm. Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Emma Bratakoesoema;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2591/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Turut Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding harus menghukum dengan menetapkan bahwa Turut Terbanding harus tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang kewarisan maka sesuai Pasal 181 (1) HIR biaya perkara pada peradilan tingkat pertama harus dibebankan kepada para Tergugat dan biaya peradilan pada tingkat banding harus dibebankan kepada para Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2591/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 *Hijriah* dan dengan;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor 0150/Pdt.P/2018/PA.Badg. tanggal 28 Maret 2018;

3. Menyatakan **Raden Ema Bratakoesoema bin Muhamad Bratakoesoema** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1984;
 4. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Raden Ema Bratakoesoema bin Muhamad Bratakoesoema** adalah **Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Ema Bratakoesoema**;
 5. Menyatakan **Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Ema Bratakoesoema** telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2017;
 6. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma bin Raden Ema Bratakoesoema** adalah :
 - 6.1. **Sri binti Didi** (istri);
 - 6.2. **Jaka Susila bin Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma** (anak laki-laki seayah);
 - 6.3. **Raden Bisma Bratakusuma bin Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma** (anak laki-laki seayah);
 - 6.4. **Gantira Bratakusuma bin Drs. Raden Romly Sundara Bratakusuma** (anak laki-laki seayah);
 7. Menyatakan menolak sebagian petitum poin 6 (enam) gugatan para Penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) petitum gugatan selainnya;
 8. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh atas putusan ini;
 9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada para Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua

Majelis, dan Drs. Enas Nasai, S.H. serta Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota
Ttd.
Drs. Enas Nasai, S.H.

Ketua Majelis
Ttd.
Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota
Ttd.
Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.

Panitera Pengganti
Ttd.
Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	: Rp 130.000,00
2. Materai	: Rp 10.000,00
3. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

